



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis., selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis., selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam hal ini Para Pemohon I dan Para Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Tata, S.H., M.H., yang berkantor di Jalan Mr.Iwa Kusumah Soemantri No.99 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2078/V/K/2023 tertanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 23 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Catin perempuan
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 05 Januari 2005
Umur : 18 tahun 4 bulan
Alamat : Kabupaten Ciamis.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : -

dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Catin laki-laki
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 04 Maret 2002
Umur : 21 tahun
Alamat : Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SD/Sederajat
Pekerjaan : Buruh

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa permohonan pernikahan antara Catin perempuan dengan Catin laki-lakitelah didaftarkan di KUA Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis ternyata di tolak, sesuai dengan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis Nomor : B.70/kua.10.07.23/Pw.01.1/05/2023 tertanggal Mei 2023;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan/usaha dengan penghasilan perbulan ± Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Nomor : 145/245/DS-2023 tertanggal 15 Mei 2023;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis supaya Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Catin perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Catin laki-laki Pepen alias Pepen Supendi;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama **Catin perempuan** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan Catin laki-laki dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki bernama Catin laki-laki Pepen alias Pepen Supendi;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa ia belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Catin laki-laki** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Catin perempuan sejak lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh dan juga penghasilan sendiri sebesar ± Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang bernama Pepen alias Pepen Supendi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ayah dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ia dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Catin perempuan) tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukamantri, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukamantri bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri, Nomor B.70/kua.10.07.23/Pw.01.1/05/2023,, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah adik ipar Para Pemohon I ;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Catin perempuan dengan seorang laki-laki yang bernama Catin laki-lakinamun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata ± Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan P 3 N, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa benar Catin perempuan adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Catin perempuan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa hal tersebut menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata ± Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya masih jejak ;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat: Tata, S.H., M.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Catin perempuan, umur 18 tahun 4 bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Catin perempuan tersebut masih berusia 18 tahun 4 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun sedangkan calon suaminya yang bernama Catin laki-lakiberusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP/Sederajat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan terbukti bahwa anak Para Pemohon terbukti sehat secara jasmani dan rohaninnya dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Catin perempuan dengan Catin laki-lakiyang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Catin perempuan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Catin laki-laki Pepen alias Pepen Supendi;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin cukup lama, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamantri akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa anak Para Pemohon bernama Catin perempuan saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Para Pemohon bernama Catin laki-laki umur 21 tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki terhalang oleh umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



dalam perzinaan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinaan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Catin perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Catin laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1444 Hijriah oleh Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Wahyudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2023/PA.Cms



ttd

Ttd+

Wahyudin, S.Ag

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp.50.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.90.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.10.000,-
Jumlah	: Rp.225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)